

METHOD OF DETERMINING THE BEGINNING OF THE LUNAR MONTH (Study of the Determination of 1 Shawwal by the Naqsyabandiyah Order in Tanah Merah, Gunung Meriah, Aceh Singkil District)

Nur Shalla, Nasaiy Aziz, Riza Afrian Mustaqim

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 190101114@student.ar-raniry.ac.id, nasaiy.aziz@ar-raniry.ac.id, rizaafricanmustaqim@ar-raniry.ac.id

Abstract: *The determination of 1 Shawwal carried out by the Naqsyabandiyah Tarekat Tanah Merah Village has differences with those determined by the government. The cause of the difference lies in the method or method used to see the new moon, but the difference in determining it does not occur every year but only in certain years. There are two main problems in this research, first: What is the method for determining 1 Shawwal Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Aceh Singkil Regency. Second, what is the analysis of the method for determining 1 Syawal of the Naqsyabandiyah Tanah Merah order, Gunung Meriah, Aceh Singkil Regency. This research is field research and library research, by collecting observational data, interviews and documentation studies. This research is descriptive analysis. Based on the results of this research, it shows that the first method used by the Naqsyabandiyah Tarekat Tanah Merah Village is the rukyat bil fi'li method, namely looking at the new moon without using tools. They also believe that area coverage is also one of the factors causing differences, by following the decisions set by Mursyid, this is based on what Mursyid has taught previously and has become a tradition. The second concerns the analysis of the methods used by mass organizations such as LABIMS, which is still used by the Government, there are also those who do not follow these criteria, such as Muhammadiyah. However, the Tanah Merah Village Naqsyabandiyah congregation also has the same criteria for hilal height as LABIMS but does not use elongation angles and does rukyat without using tools, so there are differences in determining 1 Shawwal with the government.*

Keywords: *Determination of the Beginning of the Lunar Month, Naqsyabandiyah Order*

Abstrak: Dalam Penentuan 1 Syawal yang dilakukan oleh Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah memiliki perbedaan dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyebab terjadinya perbedaan terletak pada metode atau cara yang digunakan dalam melihat hilal, namun perbedaan dalam penetapan itu tidak terjadi setiap tahun tetapi pada tahun-tahun tertentu saja. Ada dua permasalahan pokok dalam penelitian ini, pertama: Bagaimana metode penentuan 1 Syawal Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kedua, bagaimana

analisis terhadap metode Penentuan 1 Syawal tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*), dengan mengumpulkan data obeservasi, wawancara dan studi dokumentasi penelitian ini ini bersifat analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama metode yang digunakan oleh Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah ini adalah metode *rukyat bil fi'li* yaitu melihat hilal tanpa menggunakan alat, mereka juga meyakini bahwa cakupan wilayah juga salah satu faktor terjadinya perbedaan, dengan mengikut keputusan yang ditetapkan oleh Mursyid, hal ini berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Mursyid sebelumnya dan sudah menjadi tradisi. Yang kedua mengenai analisis terhadap metode yang digunakan oleh ormas-ormas seperti MABIMS, yang sampai sekarang masih digunakan oleh Pemerintah, kriteria tersebut juga ada yang tidak mengikutinya seperti Muhammadiyah. Namun tarekat Naqsyabandiyah Desa tanah Merah juga memiliki kriteria tinggi hilal yang sama dengan MABIMS tetapi tidak menggunakan sudut elongasi serta merukyat tanpa menggunakan alat bantu, sehingga terjadilah perbedaan dalam penetapan 1 Syawal dengan pemerintah.

Kata Kunci: *Penentuan Awal Bulan Kamariah, Tarekat Naqsyabandiyah*

A. Pendahuluan

Salah satu permasalahan umat Islam yang menjadi bahan perdebatan yang tidak tuntas sampai saat ini adalah masalah penentuan awal bulan Kamariah. Perbedaan itu tidak hanya dalam wacana, tetapi berimplikasi pada awal dimulainya pelaksanaan kegiatan ibadah seperti penentuan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah.¹ Dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat kebijakan menetapkan satu kriteria yang diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Kementerian Agama telah membentuk Badan Hisab Rukyat (BHR) sejak tahun 1972 yang bertugas melakukan hisab dan

¹ Mohd, Kalam Daud dan Hasna Tuddar Putri, *Ilmu Falak. Syar'i(Fikih dan Hisab Arab Kiblat, Waktu Shalat, dan Awal Bulan Qamariah)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, (2014), hlm. 96.

rukyatul hilal untuk menetapkan awal bulan Kamariah khususnya hari besar keagamaan seperti Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah.²

Teori hisab menyebutkan bahwa untuk mengetahui awal bulan dilakukan perhitungan posisi matahari dan bulan baru. Jika perhitungan menunjukkan bulan baru berada di atas ufuk, maka akan ada bulan baru yang masuk keesokan harinya. Jadi menurut tim hisab, awal bulan ditentukan oleh bentuk bulan baru, dan selama bulan baru berada di atas ufuk, tanpa batas bawah, dianggap sebagai bulan baru. Berbeda dengan kelompok rukyat, awal bulan diartikan dengan munculnya bulan baru di ufuk. Jika hilal berada di atas ufuk menurut hisab, tetapi *rukyatul hilal* sebenarnya belum terlihat, maka hilal belum bisa dikatakan telah masuk, dan bulan telah selesai 30 hari. Dasar hukum yang menimbulkan perbedaan penentuan awal bulan kamariah adalah sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (البقرة: 185)

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya di turunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa diantara kamu ada dibulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkan itu, pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. (Al-Baqarah [2]: 185).³

² Nuril Farida Maratus, "Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal 1443 H)", *Abkam*, Vol.10, No.2, November 2022, hlm.234.

³ QS Al-Baqarah (2): 185.

Dalam penentuan awal bulan Kamariah terdapat perbedaan dikalangan Ulama, sebagian menyatakan harus berdasarkan pada hasil *rukyatul hilal*, sedangkan sebagian lain menggunakan metode hisab. Penetapan awal bulan yang berdasarkan *rukyatul hilal* dengan kriteria: pada saat matahari terbenam, ketinggian hilal diatas cakrawala minimum 3 derajat, dan sudut elongasi (jarak lengkung) hilal dan matahari minimum 6,4 derajat dan pada saat matahari terbenam, usia hilal lebih 8 jam di hitung sejak ijtimak, sehingga cahaya hilal mencapai standar hilal kemungkinan terlihat.⁴ kriteria tersebut kemudian di koreksi kembali dengan munculnya kriteria baru (Neo MABIMS) yakni ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Hisab dan rukyat merupakan metode yang digunakan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, namun nyatanya ada metode lain yang masih dikenal dan digunakan hingga saat ini, meskipun pengikutnya tidak sebanyak hisab dan rukyat. Misalnya pengikut aliran Tarekat Naqsyabandiyah di pondok pesantren Darul Muta'aalimin di desa Tanah Merah. Di pesantren Darul Muta'allimin, dalam penentuan awal bulan Kamariah yaitu penentuan awal bulan Syawal Pesantren ini menggunakan metode *rukyatul hilal* dan *hisab 'urfi*. *Hisab 'urfi* adalah metode perhitungan dalam penentuan awal bulan kamariah dengan berpatokan tidak kepada gerak hakiki atau gerak sebenarnya dari benda-benda langit.⁵ *Rukyatul hilal* adalah kriteria penentu awal bulan hijriyah dengan cara mengamati hilal

⁴ Thomas djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Lembaga Penerbangan dan Antartika Nasional:2001), hlm.11.

⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009), hlm. 18.

secara langsung yang dilaksanakan pada hari ke-29 dari bulan Islam, jika hilal tidak terlihat maka bulan atau kelender digenapkan menjadi 30 hari.

Dalam menentukan awal bulan Syawal, Pondok Pesantren Darul Muta'allimin melakukan *rukyatul bilal* di pantai Pulo Sarok, *rukyatul bilal* ini dilakukan dan disaksikan oleh beberapa guru atau Tengku yang menjalankan Tarekat Naqsyabandiyah tanpa menggunakan alat yang biasa disebut telanjang mata.⁶ Berdasarkan metode di atas terjadi perbedaan penentuan awal bulan syawal dengan Pemerintah, diantaranya pada tahun 2018 dimana pada tahun 2018 *mursyid* dan guru atau tengku yang menganut Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah Kecamatan Gunung Meriah menetapkan awal bulan Syawal jatuh pada tanggal 16 Juni, sedangkan Pemerintah pada tanggal 15 Juni, selain itu perbedaan ini tidak terjadi pada setiap tahun, terjadi perbedaan ini hanya pada tahun tertentu saja. Kemudian pada tahun 2020 awal bulan Syawal jatuh pada tanggal 25 Mei, sedangkan Pemerintah pada tanggal 24 Mei, dan begitu juga pada tahun 2022 awal bulan Syawal pada tanggal 3 Mei, sedangkan Pemerintah pada tanggal 2 Mei.⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan kajian pemahaman keislaman yang menggunakan asas atau dasar yang bersumber dari teks Al-Qur'an dan memegang keyakinan tersebut secara utuh, sehingga pendekatan ini diyakini sebagai yang paling tepat, sedangkan pendekatan lain tidak bisa diterima.⁸ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu

⁶ Wawancara Bersama Bapak Samsul Bahri, sebagai Khalifah Tarekat Naqsyabandiyah Desa tanah Merah, 17 April 2023.

⁷ Wawancara Bersama Tengku Ahmad Fauzi, sebagai pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah, 10 November 2023.

⁸ Abuddin Natta, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 28.

jenis penelitian yang mempelajari suatu fakta atau peristiwa yang terjadi di lingkungan yang sebenarnya.⁹ metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode observasi, Wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menyajikan data dalam bentuk penjelasan.

B. Pembahasan

1. Pengertian Awal Bulan Kamariah dan Dasar Hukum Hisab dan Rukyat

Bulan menurut etimologi adalah *al-syarh* yaitu benda langit yang mengelilingi bumi. *Al-syarh* juga disebut *al-Qamar* karena sifat nampaknya yang jelas. Menurut Ibnu Sidah Abdul Abbas bulan atau *as-syarh* adalah satuan waktu tertentu yang sudah terkenal dari beberapa hari, yang biasa disebut dengan bulan (*al-qamar*) karena *al-qamar* itu sebagai tanda memulai dan mengakhiri bulan. Dalam hal ini bulan Kamariah berarti perhitungan bulan yang didasarkan pada sistem peredaran bulan mengelilingi bumi.¹⁰

Awal bulan Kamariah menurut para ahli hisab adalah adanya hilal di atas ufuk pada saat matahari terbenam, ahli rukyah memberi ketentuan adanya hilal di atas ufuk pada waktu matahari terbenam dan dapat dirukyah, sedangkan menurut pakar astronomi menyatakan bahwa sejak terjadinya ijtimak antara matahari dan bulan.¹¹ Dalam tahun hijriyah terdiri dari 12 bulan diantaranya adalah bulan Syawal. Syawal merupakan

⁹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Pradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

¹⁰ Ibn Mandzur Jamaluddin Al-Anshary, *Lisan al-Arabi* (Mesir: Darul Ma'rif, tt) Juz XXVI, hlm. 2351.

¹¹ Qamarus Zaman, Moh. Nafik, *Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dengan Metode Hisab Kontemporer (Studi Komperatif Sistem Hisab Ep bemeris Depag RI Dan Sistem Hisab As-Syabru Karya Mohammad Uzal Syabrana Blitar, (Kediri: IAIN 2019) , hlm. 25.*

bulan ke-10 di tahun hijriyah atau disebut juga dengan idul fitri. Maka dapat dipahami bahwa awal bulan Syawal adalah dengan berakhirnya bulan Ramadan, dan dalam menentukan awal Syawal terlebih dahulu diperhatikan batas akhir bulan Ramadan agar diketahuinya hari raya idul fitri dan hal ini juga berlaku dalam penentuan awal bulan kamariah lainnya.

2. Pendapat 4 Mazhab Tentang Penetapan Awal Bulan Kamariah

Imam Malik berpendapat tentang cara penetapan awal bulan Kamariah dengan berpatokan kepada dua hal, yakni dengan *rukyah al-hilal* dan penyempurnaan bulan menjadi 30 hari dengan syarat perukyat dua orang laki-laki, Islam dan merdeka.¹² Selain menggunakan dua metode tersebut, Imam Malik juga melarang menggunakan metode hisab sebagai penentu awal bulan kamariah. Imam Hanafi berpendapat dalam penentuan awal bulan kamariah tidak bisa dijadikan landasan hukum jika disandarkan pada khabar yang bersumber dari perhitungan waktu, hisab maupun perhitungan.¹³ Karena menurut pendapat Mazhab Hanafi berita yang bersumber kepada perhitungan waktu, hisab maupun perhitungan bertentangan dengan syariat Nabi.

Adapun pendapat imam Syafi'i mengenai penetapan awal bulan kamariah itu ditetapkan berdasarkan pada rukyat dengan syarat perukyat Islam, balikh, berakal, adil dan faktor cuaca tidak menjadi penghalang bagi perukyat dalam menentukan awal bulan kamariah. Sebab Ibnu Umar pernah melihat hilal lalu memberitahukan kepada Nabi dan

¹² Muhammad Faishol Amin, "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab", *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic studies*, Vol. 2, No. 1, Januari, 2018, hlm. 23.

¹³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, diterjemahkan Masdar Helmy, (Jakarta: Media Utama, 2006), hlm.31.

kemudian menyambut lalu memerintahkan kepada umat untuk melaksanakan puasa.¹⁴ Sedangkan Mazhab Hambali berpendapat dalam menetapkan awal bulan kamariah dengan tiga cara yaitu: *pertama*, dengan menggunakan *rukyat al-bilal*, jika cara tersebut tidak berhasil maka cara *kedua*, yaitu dengan melihat terang atau tidaknya cuaca, jika cerah maka digenapkan menjadi 30 hari, namun jika tidak maka menggunakan cara *ketiga*, puasa dipersempit menjadi 29 hari.¹⁵

3. Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah

Istilah visibilitas hilal mengandung arti bagaimana suatu hilal itu dapat dilihat atau kemungkinan untuk dilihat baik secara langsung atau menggunakan alat bantu dalam pelaksanaannya. Dari istilah ini dapat dipahami bahwa faktor-faktor pendukung akan kenampakan hilal sangat perlu untuk diketahui.¹⁶ Diantaranya yaitu: ijtimak, umur bulan, ketinggian hilal, cahaya hilal, azimuth matahari dan bulan, elongasi, lama hilal dan kondisi geografis dan atmosfer. Kriteria visibilitas hilal

a. Kriteria Visibilitas Hilal Babilonia

- 1) Usia Bulan lebih besar dari 24 jam.
- 2) *Lag Time* (beda waktu terbenam Bulan dan Matahari) lebih besar dari 48 menit.¹⁷

b. Kriteria Visibilitas Hilal Menurut Danjon

Bahwa kondisi iluminasi bulan sebagai prasyarat terlihatnya hilal yang berdasarkan ekstrapolasi data pengamatan menyatakan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 33.

¹⁵ Muhammad Faishol Amin, *Metode Penentuan...*, hlm. 27.

¹⁶ Mohammad Shawkat Odeh, *New Criterion For Lunar Crescent Visibility*, Experimental Astronomy, tp, 2004, hlm.40.

¹⁷ Mohammad Shawkat Odeh, *New Criterion...*, hlm.40.

bahwa pada jarak bulan-matahari $<7^\circ$ hilal tidak mungkin terlihat. Batas 7° ini dikenal dengan limit Danjon. Model yang dikenalkan Schaefer menunjukkan bahwa limit Danjon disebabkan karena batas sensitivitas mata manusia yang tidak bisa melihat cahaya hilal dalam kondisi sangat tipis.¹⁸

c. Kriteria Visibilitas Hilal Menurut Muhammad Shawkat Odeh

Beda tinggi minimum untuk beda azimut 0° identik dengan limit Danjon yang menggunakan alat optik yang dikemukakan Odeh. Odeh melakukan pendekatan yang sedikit berbeda dengan menggunakan aspek fisik hilal dengan mengkhususkan kriteria lebar sabit (W) dalam satuan menit busur ($'$) seperti pada tabel di bawah yang dipisahkan dengan alat optik (ARCV1) dengan alat optik, tetapi masih mungkin melihat tanpa alat (ARCV2), dan dengan mata telanjang (ARCV3).

Tabel. 1
Kriteria Visibilitas Hilal Menurut Ilyas

W	0.1'	0.2'	0.3'	0.4'	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
ARC	5.6°	5.0°	4.4°	3.8°	'	'	'	'	'
$V1$	8.5°	7.9°	7.3°	6.7°	3.2	2.7	2.1	1.6	1.0
ARC	12.	11.	11.	10.	°	°	°	°	°
$V2$	2°	6°	0°	4°	6.2	5.6	5.1	4.5	4.0
ARC					°	°	°	°	°
$V3$					9.8	9.3	8.7	8.2	7.6
					°	°	°	°	°

¹⁸ Schaefer, BE, "Length Of The Lunar Crescent", *Q.J.R. Astr. Soc.*, 1991, Vol. 32.hlm 265

Mohammad Ilyas dari IICP (*International Islamic Calender Programme*), Malaysia memiliki kriteria imkan rukyat yang dirumuskan IICP meliputi tiga kriteria, yaitu:¹⁹

- 1) Kriteria posisi bulan dan matahari: Beda tinggi bulan-matahari minimum agar hilal dapat teramati adalah 4° bila beda azimuth bulan-matahari lebih dari 45° , bila beda azimuthnya 0° perlu beda tinggi lebih dari $10,5^\circ$.
- 2) Kriteria beda waktu terbenam: sekurang-kurangnya bulan 40 menit lebih lambat terbenam daripada matahari dan memerlukan beda waktu lebih besar untuk daerah di lintang tinggi, terutama pada musim dingin.
- 3) Kriteria umur bulan (dihitung sejak awal konjungsi): Hilal harus berumur lebih dari 16 jam bagi pengamat di daerah tropik dan berumur lebih dari 20 jam bagi pengamat di lintang tinggi.

d. Kriteria Visibilitas Hilal Menurut Muhammadiyah

Kriteria wujudul hilal yang dipegang oleh Muhammadiyah sejak tahun 1938 M/1357 H, mempunyai tiga syarat yang harus terpenuhi dalam penentuan awal bulan kamariah. *Pertama*, telah terjadi ijtimak (konjungsi). *Kedua*, ijtimak itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan yang *ketiga*, pada saat terbenamnya matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).²⁰

e. Kriteria Visibilitas Hilal Menurut Imkan Rukyat (MABIMS)

¹⁹ Thomas Djamaluddin, "Kriteria Imkanur Rukyat Khas Indonesia: Titik Temu Penyatuan Hari Raya Dan Awal Ramadhan", tp, 30 Januari 2001.

²⁰ Imam Mahdi, "*Analisis Terhadap Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)*", (Skripsi dipublikasikan) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016, hlm.42.

Kriteria yang digunakan imkan rukyat ini sangat banyak macam dan acuan parameternya. Namun yang digunakan adalah yang terakhir pada tahun 2022 oleh Negara-negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) juga digunakan oleh PERSIS dalam 10 tahun terakhir ini hanya dua parameter saja, yaitu:

- 1) Tinggi hilal minimal 3° .
- 2) Jarak elongasi minimal $6,4^\circ$.²¹

4. Metode Penentuan 1 Syawal Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil

Dalam menetapkan 1 Syawal pengikut tarekat Naqsyabandiyah selalu mengikuti hasil ketentuan yang ditetapkan oleh Mursyid tarekat. Dalam hal ini Mursyid tarekat dianggap sebagai kepala fatwa atau seorang yang menetapkan fatwa atau pendapat, menyangkut persoalan yang mengenai ibadah kegiatan *suluk* dan lain sebagainya. Keputusan yang ditetapkan oleh Mursyid selalu dipatuhi dan dilaksanakan oleh pengikutnya. Selain mengikut keputusan yang ditetapkan oleh Mursyid dalam hal penentuan 1 Syawal, juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan dalam penetapan 1 Syawal, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Rukyat Tarekat Naqsyabandiyah

Metode rukyat yang dilakukan oleh tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah adalah tanpa menggunakan alat apapun, dengan membagi dua kelompok rukyat yang masing-masing kelompok terdiri dari 3-4 orang, dengan lokasi rukyat di Pantai Pulo sarok dan di sungai yang dekat dari Pesantren tersebut. Mereka melakukan

²¹ Yulia Ramadhani, “*Pandangan MUI Terkait...*”, hlm.96.

rukyat tanpa menysisir tepi pantai dan sungai, dan hanya melihat ke arah matahari terbenam saja. Lalu setelah mereka melaksanakan rukyat dua kelompok rukyat tersebut kumpul kembali di Pesantren untuk memutuskan apa hasil dari yang mereka rukyat. Dan setelah maghrib Mursyid tarekat tersebut mengumumkan secara langsung keputusan dari hasil rukyat di Masjid atau yang biasa mereka sebut Daiyah.²²

b. Cakupan wilayah

Salah satu faktor yang membedakan dalam penentuan 1 Syawal adalah wilayah Indonesia yang luas dan zona waktu yang terbagi 3 yaitu, WIT (Waktu Indonesia Timur), WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah), dan WIB (Waktu Indonesia Barat). Karena berbeda-bedanya zona waktu maka juga menyebabkan berbedanya waktu terbenam matahari dan munculnya hilal. Karena bagian Timur lebih dahulu terlihat hilal kemudian wilayah bagian tengah dan selanjutnya wilayah bagian Barat yang termasuk daerah Aceh Singkil kawasan paling ujung Barat Daya Provinsi Aceh. Dalam hal ini otomatis menyebabkan lambat munculnya hilal dan terjadilah perbedaan dengan pemerintah dalam penetapan 1 Syawal.²³

c. Metode Pemahaman Hadis

Selain dari perbedaan cakupan wilayah waktu, hal lain yang memebedakan pendapat tarekat Naqsyabandiyah dengan pemerintah dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal ialah cara pemahaman tentang hadis hisab rukyat. Tarekat Naqsyabandiyah

²² Wawancara Bersama Bapak syamsul Bahri, Sebagai Khalifah Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah, 17 April 2023.

²³ Wawancara Bersama Tengku Lisanuddin, Sebagai guru dan salah satu Tim Falak Pesantren Darul Muta'allimin Desa Tanah Merah, 26 Desember 2023.

tidak menggunakan atau mempertimbangkan dari faktor sains karena mereka juga tidak tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD). Tarekat Naqsyabandiyah resmi membuat keputusan sendiri berdasarkan apa yang mereka pahami dari ayat dan hadis.

d. Mengikuti Tradisi

Nabi Muhammad Saw dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal pada masanya itu menggunakan metode rukyatul hilal, mengamati hilal secara langsung atau dengan pantulan cahaya bulan ketika matahari terbenam di ufuk barat. Kebiasaan melihat hilal juga sudah biasa dilaksanakan oleh tarekat Naqsyabandiyah untuk menentukan awal bulan Kamariah terkhusus pada bulan Ramadan dan Syawal, Mursyid membagi jama'ah yang termasuk didalamnya ada khalifah dan guru tim hisab untuk melaksanakan rukyat hilal. Setelah tim hisab tersebut melaksanakan rukyat hilal, kemudian Mursyid tarekat Naqsyabandiyah mengumumkan hasil dari pengamatan tim hisab. Meskipun hasil dari pada putusan tarekat Naqsyabandiyah berbeda dengan putusan pemerintah, hal ini disebabkan karena bergantung pada penerapan *matla'* yang dibatasi oleh wilayah dan lokasi. Imam Syafi'I berpendapat bahwa besar kecilnya *matla'* itu bergantung pada perbedaan waktu terbit dan terbenamnya bulan dan matahari serta berada pada satu iklim.²⁴

Dalam proses menentukan 1 Syawal tarekat Naqsyabandiyah ini masih mengikuti cara yang digunakan oleh Nabi Muhammad Saw, yaitu rukyatul hilal dengan cara tanpa menggunakan alat seperti teleskop atau teropong. Selain itu cara lain yang digunakan oleh

²⁴ Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar, *Problematikan Penentuan Awal Bulan Diskursus Anantara Hisab dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), hlm, 138.

tarekat ini adalah dengan menetapkan jumlah hari dalam bulan Ramadan itu 30 hari. Pengikut tarekat Naqsyabandiyah ini juga menetapkan bahwa 1 Syawal berpedoman pada 1 Syawal tahun sebelumnya. Kemudian 1 syawal tahun ini dijadikan sebagai patokan untuk 1 Syawal tahun berikutnya dan begitu pula seterusnya.²⁵ Metode dalam penentuan awal bulan Kamariah ini mempunyai kesamaan dengan metode yang digunakan oleh Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara.

Dalam penetapan 1 Syawal yang digunakan oleh Tarekat Naqsyabandiyah ini juga masih bisa berubah berdasarkan ketetapan dari Mursyid tarekat. Karena prinsip dari tarekat ini adalah mengikuti apa yang ditetapkan oleh Mursyid. Dan hasil dari keputusan Mursyid ini diberitahukan secara langsung di Daiyah tempat para jamaah tarekat Naqsyabandiyah melakukan ibadah suluk. Setiap tarekat Naqsyabandiyah juga memiliki cara atau metode tersendiri dalam penetapan bulan Kamariah, hal ini berdasarkan apa yang diajarkan oleh Mursyid sebelumnya dan sudah menjadi tradisi yang sudah berlaku sebelumnya.

e. Keberhasilan hasil Rukyat

Ketika Mursyid sudah mengumumkan hasil dari rukyat yang telah dilakukan, seluruh santri dan pengikut tarekat Naqsyabandiyah yang ada di Pesantren yang mencapai kurang lebih 300 pengikut tarekat, serta masyarakat Desa Tanah Merah yang mencapai lebih dari 500 jiwa. Mereka mengikut keputusan yang ditetapkan oleh Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah tersebut secara mutlak.

²⁵ Wawancara Bersama Bapak Abdul Malik, Sebagai Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah, 12 September 2023.

5. Analisis Imkanurrukyat terhadap Metode Penentuan 1 syawal Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil

Perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal ini sering menjadi persoalan yang diperbincangkan dalam masyarakat, terlebih lagi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penerapan kriteria yang berbeda antara pemerintah dengan beberapa organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Pada dasarnya kriteria hisab dan juga rukyat itu sama-sama menggunakan kriteria penentuan awal bulan.²⁶ Dalam menentukan 1 Syawal, tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah menggunakan metode *hisab 'urfi*, dimana pengikut tarekat Naqsyabandiyah meyakini bahwa perhitungan kalender itu berdasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi. Apabila hilal belum terlihat maka pengikut tarekat Naqsyabandiyah ini menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Jadi berdasarkan penggunaan metode ini pada tahun 2018 dan beberapa tahun berikutnya pengikut tarekat Naqsyabandiyah melaksanakan 1 Syawal itu lebih lambat dari pemerintah. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel di bawah berikut:

Tabel.2

Tabel 2. Perbedaan 1 Syawal Tarekat Naqsyabandiyah dengan Pemerintah

TAHUN	PEMERINTAH	TAREKAT NAQSYABANDIYAH
2018	1 syawal jatuh pada hari jum'at tanggal 15 Juni. Dan awal Ramadan dimulai pada hari kamis, tanggal 17 Mei.	1 Syawal jatuh pada hari sabtu, tanggal 16 Juni. Dan awal Ramadan dimulai pada hari yang sama dengan pemerintah, yaitu hari kamis, tanggal 17 Mei.

²⁶ Thomas Djamaludin, *Astronomi Memberi Penyatuan Utama*, (Bandung: Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011), hlm, 11.

2019	1 Syawal jatuh pada hari rabu, tanggal 5 Juni, dan awal Ramadan dimulai pada hari senin tanggal 6 Mei.	1 Syawal jatuh pada hari rabu, tanggal 5 Juni. Dan awal Ramadan pada hari senin, tanggal 6 Mei.
2020	1 Syawal jatuh pada hari minggu tanggal 24 Mei dan awal Ramadan pada hari jum'at, tanggal 24 april.	1 Syawal jatuh pada hari senin, tanggal 25 Mei, dan awal Ramadan dimulai lebih lambat dari pemerintah yaitu pada hari sabtu, tanggal 25 april.
2021	1 Syawal jatuh pada hari kamis, 13 Mei dan awal Ramadan pada hari senin, tanggal 12 April.	1 syawal jatuh pada hari kamis, tanggal 13 Mei dan awal Ramadan pada hari senin, tanggal 1 April.
2022	1 Syawal jatuh Pada hari senin, tanggal 2 Mei. Dan awal Ramadan pada hari minggu, 3 April.	1 Syawal Jatuh Pada hari selasa Tanggal 3 Mei. Dan awal Ramadan pada hari minggu tanggal 3 April.

Berdasarkan tabel di atas terlihat perbedaan 1 Syawal antara pengikut tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah dengan pemerintah, dimana tarekat tersebut menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari yang dimana umur bulan itu tidak selalu genap, dan hal inilah penyebab terjadinya perbedaan 1 Syawal tarekat Naqsyabandiyah dengan pemerintah. Pemerintah menetapkan 1 Syawal berdasarkan metode hisab rukyat dengan menggunakan kriteria dari MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) dengan umur bulan yang tidak selalu genap, akan tetapi tergantung pada kondisi hilal diatas ufuk.

Gambar.1
Data Rukyat Hilal 1 Syawal Tahun 2022



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tanggal 1 Mei, tahun 2022 M/1443 H tinggi hilal sudah mencapai $5,56^\circ$ di atas ufuk dengan sudut elongasi $6,35^\circ$, dan lama hilal 27 menit, yang dimana data hilal tersebut sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh MABIMS dan pemerintah menetapkan 1 Syawal jatuh pada tanggal 2 Mei 2022. Sementara tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah juga melaksanakan rukyat pada tanggal tersebut, namun karena mereka merukyat hilal tanpa menggunakan alat dan ketebalan mendung disekitar ufuk sangat tidak mungkin hilal terlihat. Maka Mursyid tarekat tersebut memutuskan untuk mengistikmalkan puasa menjadi 30 hari dan 1 Syawal jatuh pada tanggal 3 Mei 2022.

Perbedaan dalam penentuan 1 Syawal sudah sering terjadi dengan pemerintah, di Pesantren Darul Muta'allimin Desa Tanah Merah para pengikut tarekat Naqsyabandiyah menggunakan metode *rukyyat bil fi'li*, yaitu melihat hilal tanpa menggunakan alat. Dalam hal ini berdasarkan pemahaman Mursyid tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah terhadap hadis Nabi Saw, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَعْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ ((الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا)) ثُمَّ عَدَّ إِهَامَةً فِي الثَّلَاثَةِ فَصَوْمُوا الرُّؤْيَيْتِ وَأَفْتَرُوا الرُّؤْيَيْتِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ
 ((ثَلَاثِينَ))

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar ra. Bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang Ramadan, beliau membuka tangannya lalu berkata, : 'Bulan itu seperti ini, seperti ini dan seperti ini'. Maka berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal), dan berbukalah karena melihanya (hilal). Apabila kalian terhalangi maka perkirakanlah bilangannya menjadi tiga puluh hari. (HR. muslim).²⁷

Mursyid dari tarekat tersebut memaknai hadits hisab rukyat secara tekstual, mereka melaksanakan rukyat di tanggal 29 Ramadan tanpa menggunakan alat. Apabila hilal tidak terlihat dikarenakan faktor cuaca atau terbatasnya jarak pandang pengamat untuk melihat hilal, maka dalam hal ini mereka mengambil keputusan dengan menyempurnakan bilangan Ramadan menjadi 30 hari. Selain memahami hadis secara tekstual, karakteristik dari pemikiran Mursyid tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah ini juga mengikuti berdasarkan *ikhtikaf al-matali'* dalam urusan *matla'*, yang mengikut mazhab Imam Syafi'i. Tarekat Naqsyabandiyah ini sependapat bahwa penyebab terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah itu berdasarkan variasi *matla'*. Mereka menyebutkan bahwa tidak ada bukti yang menetapkan pembatasan kuantitatif terhadap *matla'*.

Berdasarkan kriteria yang sudah dijelaskan sebelumnya MABIMS dengan ketinggian hilal 3° dan sudut elongasi minimal 6,4°. Muhammadiyah dengan kriterianya yaitu, telah terjadi ijtimak, ijtimak

²⁷ Abu al-Husein, Shahih Muslim, Juz 1, (Kairo: Dar al-Kutub, 19188), hlm.480.

terjadi sebelum matahari terbenam, dan pada saat matahari terbenam piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud). Dan kriteria yang digunakan oleh LAPAN yaitu tinggi hilal 4° dengan sudut elongasi $6,4^\circ$. Sementara tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah ini juga memakai kriteria yang sama dengan ketinggian hilal 3° tanpa memakai sudut elongasi. Hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan di dalam penentuan awal bulan Kamariah antara tarekat ini dengan kriteria ormas di atas adalah tarekat ini merukyat tanpa menggunakan alat bantu.

Ada beberapa hal yang mungkin terjadi saat melaksanakan rukyat, diantaranya kemungkinan bulan sabit terlihat atau tidak terlihat, dikarenakan langit yang berkabut serta bergantung pada seberapa baik mata pengamat dan penggunaan alat bantu untuk dapat melihat hilal. Penetapan dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah persoalan ijtihad, sehingga besar kemungkinan terjadinya perbedaan pandangan dan pendapat. Pemerintah sebenarnya sudah mengupayakan untuk menyatukan penentuan awal bulan Kamariah dengan musyawarah, konsultasi, pelatihan, observasi bersama, pembentukan, dan pemasyarakatan sistem hisab kontemporer. Namun, kendala utama untuk penyatuan tersebut adalah sulitnya mencapai kesepakatan diantara kelompok-kelompok ormas, hal ini dikarenakan alasan-alasan tertentu seperti tidak dapat melepaskan pedoman dan metode yang sudah sejak awal diamalkan yang bahkan metode tersebut sudah menjadi identitas dari ormas yang bersangkutan.²⁸

²⁸ Wiwik Indayati, "Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat di Indonesia", *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, Vol. 3, No. 2, Desember 2021, hlm .139.

C. Kesimpulan

Dalam penentuan 1 Syawal Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah mengikut apa yang ditetapkan oleh Mursyid tarekat tersebut, mereka menggunakan metode *rakyat bil fi'li* yakni melihat hilal tanpa menggunakan alat, serta mereka juga beranggapan bahwa cakupan wilayah juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah. Selain itu dalam penetapan 1 Syawal mereka juga berpatokan kepada tahun sebelumnya yang kemudian 1 syawal tahun ini menjadi patokan tahun berikutnya. Namun ketetapan ini masih bisa berubah berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Mursyid, hal ini dikarenakan apa yang telah diajarkan oleh Mursyid sebelumnya yang sudah berlaku dan menjadi tradisi dari tarekat ini. Ditinjau dari kriteria yang digunakan oleh MABIMS dengan ketinggian hilal 3° dan elongasi $6,4^\circ$, berbeda lagi dengan kriteria yang digunakan Muhammadiyah yaitu telah terjadi ijtimak, ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan juga pada saat matahari tenggelam piringan atas bulan berada diatas ufuk. Kemudian kriteria yang digunakan oleh LAPAN yaitu dengan ketinggian hilal 4° dan elongasi $6,4^\circ$. Kriteria yang digunakan oleh tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah juga sama dengan kriteria yang digunakan oleh MABIMS dengan ketinggian hilal yaitu 3° tanpa memakai sudut elongasi. Hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan adalah pemerintah melakukan rukyat dengan menggunakan alat, sedangkan tarekat Naqsyabandiyah merukyat tanpa menggunakan alat bantu dan hanya melihat kearah matahari terbenam saja.

Daftar Pustaka

- Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabahal-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih Bukhari*, Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1992.
- Abu al-Husein, Shahih Muslim, Juz 1, Kairo: Dar al-Kutub, 1918.
- Abuddin Natta, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Problematikan Penentuan Awal Bulan Diskursus Anantara Hisab dan Rukyat*, Malang: Madani, 2014.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Pradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004.
- Hajar, *Ilmu Falak Sejarah, Perkembangan, dan Tokoh-Tokohnya*, Pekan Baru: PT Sutra Benta Perkasa, 2014.
- Ibn Mandzur Jamaluddin Al-Anshary, *Lisan al-Arabi* (Mesir: Darul Ma’rif, tt) Juz XXVI.
- Imam Mahdi, “*Analisis Terhadap Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)*”, (Skripsi dipublikasikan) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009.
- Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mohammad Shawkat Odeh, *New Criterion For Lunar Crescent Visibility*, Experimental Astronomy, tp, 2004.
- Mohd, Kalam Daud dan Hasna Tuddar Putri, *Ilmu Falak Syar’i (Fikih dan Hisab Arab Kiblat, Waktu Shalat, dan Awal Bulan Qamariah)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2014.

- Muhammad Faishol Amin, “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab”, *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic studies*, Vol. 2, No. 1, Januari, 2018.
- Nuril Farida Maratus, “Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal 1443 H)”, *Abkam*, Vol.10, No.2, November 2022.
- Qamarus Zaman, Moh. Nafik, *Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dengan Metode Hisab Kontemporer (Studi Komperatif Sistem Hisab Ep hemeris Depag RI Dan Sistem Hisab As-Syabru Karya Mohammad Uzal Syabruna Blitar*, Kediri: IAIN 2019.
- QS Al-Baqarah (2): 185
- QS. Al-An’am (6): 96.
- QS. Al-Isra’ (17): 12.
- QS. Yunus (11): 5.
- Schaefer, BE, “Length Of The Lunar Crescent”, *Q.J.R. Astr. Soc.*, 1991, Vol. 32.
- Thomas Djamaluddin, “Kriteria Imkanur Rukyat Khas Indonesia: Titik Temu Penyatuan Hari Raya Dan Awal Ramadhan”, tp, 30 Januari 2001.
- Thomas djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, Lembaga Penerbangan dan Antartika Nasional:2001.
- Thomas Djamaludin, *Astronomi Memberi Penyatuan Utama*, Bandung: Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu*, diterjemahkan Masdar Helmy, Jakarta: Media Utama, 2006.

Wawancara Bersama Bapak Abdul Malik, Sebagai Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah, 12 September 2023.

Wawancara Bersama Bapak Samsul Bahri, sebagai Khalifah Tarekat Naqsyabandiyah Desa tanah Merah, 17 April 2023.

Wawancara Bersama Bapak syamsul Bahri, Sebagai Khalifah Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah, 17 April 2023.

Wawancara Bersama Tengku Ahmad Fauzi, sebagai pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah, 10 November 2023.

Wawancara Bersama Tengku Lisanuddin, Sebagai guru dan salah satu Tim Falak Pesantren Darul Muta'allimin Desa Tanah Merah, 26 Desember 2023.

Wiwik Indayati, "Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat di Indonesia", *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, Vol. 3, No. 2, Desember 2021.